

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaturan mengenai jabatan Notaris oleh pemerintah mengacu pada prinsip bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan.¹

Notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam rangka menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat. Salah satu kewenangannya adalah membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi pembangunan hukum di masyarakat, sehingga perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN):

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Dari bunyi pasal tersebut di atas, jelas bahwa untuk akta otentik di bidang keperdataan (berdasarkan hukum perdata), Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuatnya, baik akta itu diharuskan atau atas permintaan orang yang berkepentingan, kecuali untuk akta-akta tertentu yang secara tegas disebut dalam perundang-undangan, bahwa selain Notaris ada pejabat lain yang berwenang membuatnya, atau untuk pembuatan akta otentik tertentu

¹ Konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

pejabat lain itu dinyatakan sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuatnya.²

Notaris sebagai pejabat umum dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, terutama dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti³ yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan saja.⁴ Sebagai pejabat umum bukan berarti Notaris adalah pegawai menurut undang-undang atau peraturan kepegawaian negeri dan tidak pula menerima gaji dalam melaksanakan jabatannya, melainkan menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.⁵ Seorang Notaris melaksanakan jabatannya semata-mata bukan hanya untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat umum yang dilayani.⁶

Menurut Herlien Budiono, dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris mempunyai kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik. Terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang berwenang membuat akta-akta otentik demikian menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum. Dalam banyak hal Notaris berkedudukan sebagai penasihat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah.⁷

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya hendaknya selalu berhati-hati sebab melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan

²Amstrong Sembiring, "Analisis Hukum Tentang Jabatan Notaris", URL : http://komperta.blogster.com/analisis_hukum_tentang, 4 April 2010

³ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudubio. Cet.13, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, Psl 1868.

⁴ N. G. Yudara, "Notaris dan permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)", *Renvoi*, Maret 2006, hlm. 72.

⁵ Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 45.

⁶ Henricus Subekti, "Tugas Notaris (Perlu) Diawasi", *Renvoi*, April 2006, hlm. 40.

⁷ Herlien Budiono, *Azas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Azas-azas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 257.

hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan.

Notaris sebagai manusia biasa, tidaklah sempurna, ia tidak dapat terlepas dari kesalahan-kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas. UUJN telah menempatkan Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan profesi hukum dan karena itu perlu mendapatkan jaminan hukum.

Dalam praktek sekarang ini, seringkali Notaris yang tersangkut masalah hukum karena dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara antara kliennya dengan pihak lain baik perkara pidana maupun perdata. Penilaian terhadap kesalahan yang dilakukan oleh notaris, didasarkan kepada kode etik profesi notaris dan juga peraturan jabatan dengan melihat adanya unsur-unsur dari kesalahan tersebut. Oleh karena itu Notaris harus berurusan dengan aparat penegak hukum, akan tetapi Notaris sebagai pejabat umum pelaksana tugas negara dalam hukum perdata, tidaklah dengan mudah diperiksa dalam proses peradilan, artinya di sini diperlukan persetujuan negara dengan mengikuti tata cara seperti yang diatur dalam undang-undang.

Pada dasarnya kapasitas seorang Notaris dalam pelayanannya adalah sebagai pihak yang menuangkan kehendak atau keinginan para pihak yang menghadap datang kepadanya ke dalam suatu akta, yang nantinya akan menjadi pangikat perdata antara para pihak yang menghadap. Jadi dalam hal ini bukanlah atas kehendak Notaris sendiri dan tidak ada keberpihakan kepada salah satu pihak penghadap (notaris harus netral).

Kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada Notaris sangat luas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 15 UUJN. Demikian luasnya kewenangan yang dipercayakan oleh Negara kepada Notaris sehingga perlu ada lembaga yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan makna sumpah jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

Oleh karena pentingnya peran Notaris di dalam masyarakat maka diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris yang menjalankan tugas jabatannya agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari

kewenangannya dan agar dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengawasan yang diberlakukan terhadap Notaris, bertujuan agar para Notaris sebanyak mungkin memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, termasuk juga penataan terhadap kode etik Notaris yang dibuat oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Sejak diundangkannya UUJN, pada dasarnya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri, yang saat ini adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Dalam pelaksanaannya, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut MPN). Menteri kemudian mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut kepada MPN⁸ (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Berdasarkan Pasal 68 UUJN dalam melaksanakan tugas kewajibannya, MPN terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD),
2. Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW),
3. Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP).

UUJN mengatur bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikut sertakan pihak ahli/akademisi, disamping Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.⁹

⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 176.

⁹ Amstrong Sembiring, Op.Cit.

Secara umum MPN mempunyai ruang lingkup kewenangan untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris¹⁰ (Pasal 70 huruf a, pasal 73 ayat 91) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN). Setiap tingkatan MPN mempunyai kewenangan yang berbeda, baik dari sisi kewenangan, tugasnya maupun dalam memberikan sanksi bagi Notaris yang dianggap telah melakukan kesalahan. Adapun kewenangan khusus yang diberikan kepada Majelis Pengawas (Notaris) Daerah adalah seperti yang terdapat dalam pasal 66 UUJN.

Dan kewenangan khusus MPD yang diatur dalam Pasal 66 UUJN menyebutkan:

- “(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.”

Artinya bahwa MPD berwenang untuk memeriksa notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta tau surat-surat lainnya yang melekat dengan akta, serta memanggil notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Adapun hasil akhir pemeriksaan MPD yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, dapat berisi memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.¹¹

Memahami teks Pasal 66 UU Jabatan Notaris harus dihubungkan dengan pasal-pasal lain dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan lain sebagai suatu dasar hukum bagi Notaris sebagai Pejabat Umum yang dibebani kewajiban

¹⁰ Ibid, hlm. 171.

¹¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai pejabat publik*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 159-160.

untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diberikan berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya berdasarkan :¹²

Pasal 4 ayat 2 UUJN (sumpah jabatan) yang berbunyi:

“Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”

Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN berbunyi:

“dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Pasal 54 UUJN berbunyi:

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang mempunyai hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Pasal 33 ayat 2 UU Jabatan Notaris:

Mengatakan, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris adalah orang yang diangkat untuk sementara menjalankan jabatan Notaris dan karenanya ketentuan-ketentuan tentang rahasia jabatan yang berlaku bagi notaris berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 322 ayat 1 KUH Pidana berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaan baik yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan”

Semenjak diundangkannya UUJN, diharapkan terdapatnya suatu perlindungan hukum atas implementasi pasal 66 UUJN yang memberikan kewenangan terhadap MPD. Melalui hal ini juga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD terhadap Notaris haruslah berasaskan keadilan, keterbukaan, dan beretika, demi menjaga keluhuran dan martabat Notaris dalam jabatannya yang mengabdikan untuk kepentingan masyarakat dan negara, walaupun unsur-unsur keanggotaan MPD terdiri dari notaris, akademisi dan birokrat seperti ternyata dalam pasal 63 ayat 3 UUJN. Dalam hal tersebut yang menjadi objek dalam

¹² Pieter Latumente, “Perlindungan Jaminan Hukum Bagi Profesi Notaris”, <http://www.firstadvice-online.com>, Maret 2010

pemeriksaannya adalah akta notaris, bukan sebaliknya Notarisnya sebagai suatu profesi. Oleh karena itu, batasan terhadap MPD dalam melakukan pemeriksaan adalah terhadap akta Notaris.¹³

Menempatkan akta sebagai suatu objek, pemeriksaannya akan berkisar kepada :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah akta
2. Kekuatan pembuktian formal akta
3. Kekuatan pembuktian material akta

Ketiga aspek diatas telah membuat akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna dan oleh karenanya siapapun haruslah menerima akta Notaris apa adanya seperti yang terlihat dan tersebut di dalamnya, yang artinya tidak dapatlah meminta alat bukti lain untuk menunjang akta Notaris.

Selain MPD yang dalam pemeriksaannya menempatkan akta sebagai objek pemeriksaannya, bila oleh putusan MPD yang meloloskan Notaris untuk diperiksa dalam peradilan, maka pihak-pihak lain yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim juga harus menempatkan akta sebagai objek pemeriksaannya, janganlah menjadikan Notaris sebagai pihak yang terkait dalam akta, karena hal tersebut akan membuat pergeseran pemahaman terhadap tugas dan jabatan Notaris sebagai pelaksana tugas negara dalam bidang hukum perdata.

Atas keputusan MPD yang memberikan persetujuan (berdasarkan Surat Keputusan) atas permintaan penyidik, penuntut umum ataupun hakim, untuk diperiksanya seorang Notaris dalam proses peradilan, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk menerimanya atau tidak bisa menolaknya, terlebih lagi MPD telah melihat dan mengetahui adanya suatu indikasi perbuatan kriminal yang dilakukan oleh Notaris.

Terhadap keputusan MPD yang telah memberikan persetujuan untuk diperiksanya seorang Notaris dalam proses peradilan, tidak ada kemungkinan bagi Notaris untuk mengajukan keberatan untuk dilakukan pemeriksaan atas keputusan tersebut ke instansi majelis yang lebih tinggi, seperti ke Majelis Pengawas

¹³ Habib Adjie, "Mem-PTUN-kan Keputusan Majelis Pengawas Notaris (MPN) Daerah", *Renvoi*, Februari 2008, hlm. 69

Wilayah atau ke Majelis Pengawas Pusat, karena mekanisme banding atau keberatan dalam pelaksanaan Pasal 66 UUJN ini tidak ada atau tidak diatur dalam UUJN. Apabila Notaris merasa tidak puas dengan keputusan tersebut, dimana dalam hal ini Notaris merasa bahwa ia telah menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundangan-undangan ataupun bila jangka waktu pemeriksaan MPD sudah lewat 14 (empatbelas) hari sehingga keputusan dianggap iya atau menyetujui, maka ia harus mencari perlindungan hukum dari produk hukum di luar UUJN yang memungkinkannya untuk melakukan upaya hukum atas ketidakpuasannya tersebut.

MPN memperoleh wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Menteri. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut TUN) lainnya.¹⁴ Oleh karenanya Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah tadi adalah merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara, artinya dapat digugat di peradilan TUN.

Tindakan MPD yang meloloskan Notaris untuk diperiksa oleh pihak lain sebagai implementasi pasal 66 UUJN, jika tidak memuaskan notaris ataupun notaris keberatan dengan alasan-alasan, maka notaris dapat menggugat MPD ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PERATUN) secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum bagi Notaris. Dalam Pasal 48 ayat (2) disebutkan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Artinya, apabila Notaris yang dijatuhkan sanksi oleh MPN telah melakukan semua upaya hukum yang diatur dalam UUJN dan merasa tidak puas serta dirugikan haknya, maka ia dapat mengajukan upaya hukum lain ke peradilan TUN.

¹⁴ Indroharto, *Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara; Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1996, hlm. 91.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris atas keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Daerah, yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul:

**”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS KEPUTUSAN
MAJELIS PENGAWAS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN
PEMERIKSAAN DALAM PROSES PERADILAN SESUAI PASAL 66
UUJN”**

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi atas kewenangan Majelis Pengawas Daerah berdasarkan pasal 66 UJN beserta peraturan pelaksanaannya?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap notaris yang dipanggil dalam proses peradilan berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan Notaris atas keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Daerah, apabila ia merasa haknya dirugikan atas penjatuhan keputusan tersebut ataupun bila jangka waktu 14 hari memutuskan oleh MPD telah lewat sehingga keputusan MPD dianggap menyetujui?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang berarti bahwa penelitian ini mengacu dan berbasis pada analisis norma hukum dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang terkait.

Adapun data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan (penelitian kepustakaan),¹⁵ yaitu yang bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer, yang berhubungan dengan topik penelitian, yaitu:
 - Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara;
 - Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris
- b. Bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan-bahan yang berhubungan dengan data hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan primer, yaitu berupa:
 - Buku-buku literatur, artikel-artikel ilmiah, teks-teks, yang berkaitan dengan penelitian ini;
 - Hasil penelitian, berupa Disertasi dan Tesis, serta Jurnal Penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini;
 - Makalah seminar-seminar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder, yang meliputi:
 - Kamus antara lain kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum;
 - Artikel pada majalah atau jurnal, seperti Media Notariat, Renvoi dan lain-lain yang mengulas tentang Notaris, pengawasan Notaris

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 12.

serta artikel-artikel mengenai Tata Usaha Negara dan penegakan hukumnya yang berkaitan dengan penelitian ini

Penelitian ini berisat deskriptif analitis yang menggambarkan fakta-fakta dan menganalisis antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pengawasan dan perlindungan hukum dihubungkan dengan praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti yaitu perlindungan hukum terhadap notaris atas keputusan Majelis Pengawas Daerah tentang persetujuan diperiksanya notaris dalam proses peradilan, yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau saran pemecahan permasalahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan arah penulisan serta agar terlihat adanya rangkaian tulisan yang tersusun dengan serasi dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan maka tulisan ini dibuat dengan sistematika seperti dibawah ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 merupakan suatu bab pendahuluan yang dibagi dalam empat sub. Pembagian ini diperlukan untuk menjelaskan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB 2 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH YANG TELAH MENYETUJUI DIPERIKSANYA NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN SESUAI PASAL 66 UUJN

Bab 2 merupakan penjelasan mengenai masalah yang dibahas penulis dan bab ini dibagi ke dalam empat sub bab, yaitu berisi tinjauan tentang notaris, tinjauan tentang akta otentik, pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah dan analisa hukum

BAB 3 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari simpulan yang menjadi pokok dari penulisan hukum ini dan saran-saran yang dimaksud menjadi masukkan bagi para pihak

